



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad James Farizal bin Wandy Suwarna
2. Tempat lahir : Air Malik
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/26 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Malik RT.005/RW.003 Desa Bantan Kec, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Muhamad James Farizal Alias James Bin Wandu Suwarna (alm) ditangkap pada 2 Oktober 20024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMES FARIZAL Als JAMES Bin (Alm) ANDI SUWARNA bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAMES FARIZAL Als JAMES Bin (Alm) ANDI SUWARNA berupa Pidana Penjara selama 1 (Tahun) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gunting bergagang merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;
Dikembalikan kepada SMP ANUGRAH melalui Saksi HEPPi
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAMES FARIZAL Als JAMES Bin (Alm) ANDI SUWARNA bersama-sama dengan Anak Saksi Bin JURAIKA SAHIRAN (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di SMP Anugrah yang beramat di Jl. Sijuk Dalam Kel/Des. Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 23.00 Wib malam hari Tersangka MUHAMMAD JAMES FARIZAL Als JAMES Bin (Alm) ANDI SUWARNA bersama dengan Anak Saksi (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0462/IST/2010 Anak Saksi dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 28 Februari 2007) sedang duduk-duduk di depan wisata tanjung pendam. Lalu pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 01.45 Wib Anak Saksi mengajak Tersangka pergi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik Tersangka dengan cara Anak Saksi memboceng Tersangka, lalu Anak Saksi dan Saksi JAMES pergi bersama-sama menuju ke SMP Anugrah yang beramat di Jl. Sijuk Dalam Kel/Des. Air Ketekok Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung.

Bahwa sesampainya Anak Saksi dan Tersangka di belakang SMP Anugrah, Anak Saksi langsung mengajak Tersangka "Yuk kesini mes kita mencuri" lalu Tersangka menjawab "Yuk". Setelah sepakat, Anak Saksi dan Tersangka meletakkan motor di belakang SMP Anugrah di dekat semak-semak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah Gunting bergagang merah di dalam Box motor yang Anak Saksi dan Tersangka bawa setelah itu Anak Saksi dan Tersangka bersama-sama berjalan menuju ke belakang ruangan Guru SMP Anugrah sesampainya Anak Saksi dan Tersangka di belakang jendela ruangan Guru, Tersangka mengintai di luar ruangan Guru dan memastikan tidak ada orang lain yang melihat Anak Saksi dan Tersangka melakukan pencurian kemudian Anak Saksi masuk ke dalam ruangan Guru tersebut dengan cara mencongkel Jendela ruang guru menggunakan 1 (satu) buah Gunting bergagang merah hingga jendela tersebut rusak,

Bahwa setelah berhasil mencongkel Jendela Anak Saksi langsung memanjat jendela tersebut tidak lama Anak Saksi mencari barang yang layak untuk dijual lalu Anak Saksi melihat 2 (Dua) unit proyektor lalu Anak Saksi memindahkan satu persatu proyektor dan menyerahkan Proyektor tersebut kepada Tersangka melalui Jendela. Setelah itu Anak Saksi memanjat kembali Jendela dan keluar dari ruangan guru SMP Anugrah, setelah itu Anak Saksi dan Tersangka langsung pergi bersama-sama dengan membawa barang hasil curian ke tempat Tersangka dan Anak Saksi meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik Tersangka.

Bahwa setelah melakukan pencurian, Anak Saksi dan Tersangka pergi meninggalkan SMP Anugrah menuju rumah Saksi DELIMA yang merupakan kakak dari Anak Saksi yang beralamat di Jl. Murai Des. Air Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, sesampainya Anak Saksi dan Tersangka di rumah tersebut, Tersangka menunggu di depan rumah dan Anak Saksi langsung masuk kedalam rumah serta mengamankan barang hasil curian berupa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya di dalam rumah tersebut, setelah itu Anak Saksi bersama dengan Tersangka pergi meninggalkan rumah Saksi DELIMA menuju kediaman Tersangka yang beralamat di Jl. Aik Malik Rt 005 Rw 003 Kel Desa. Bantan, Kec. Membalong Kab. Belitung untuk beristirahat.

bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi WAHYU (anggota Polres Belitung) dan anggota Unit Opsnal Polres Belitung melaksanakan penyelidikan terkait Pencurian yang terjadi di SMP Anugrah Tanjungpandan. yang mana dari kejadian tersebut didapati bahwa 2 (dua) unit Proyektor milik SMP Anugrah telah hilang. Setelah dilaksanakannya pemeriksaan disekitar lokasi pencurian, Saksi WAHYU dan anggota unit Opsnal Sat Reskrim Polres Belitung mendapatkan petunjuk pelaku

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian yaitu Tersangka. Kemudian pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Unit Opsnal Sat Reskrim mendapati keberadaan Tersangka yang pada saat itu berada di Billiard Vellozone, setelah itu Saksi WAHYU dan Anggota Unit Opsnal Sat Reskrim langsung mengamankan Tersangka, dan berdasarkan keterangan Tersangka diketahui pelaku lain dari Pencurian tersebut adalah Anak Saksi. kemudian Unit Opsnal langsung mendatangi rumah Saksi DELIMA, dan berhasil mengamankan Anak Saksi bersama Barang Bukti berupa 1 Unit Proyektor Infocus berwarna Hitam dan 1 Unit Proyektor Epson berwarna putih yang disimpan oleh Anak Saksi di rumah Saksi DELIMA. selanjutnya Tersangka dan Anak Saksi beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Belitung ditindak lanjuti.

Bahwa Tersangka dan Anak Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah SMP ANUGRAH ketika melakukan atau mengambil barang – barang tersebut.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hepi Kristian Putra Duha alias Hepi anak dari Raradodo Duha, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai guru sekolah di SMP Anugrah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira Pukul 06:00 Wib, Saksi dan rekan-rekan mengetahui bila di Kantor Guru SMP Anugrah yang beralamat di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;
- Bahwa jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada izin kepada siapapun yang mengambil kedua unit proyektor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Anak Saksi, yang keterangannya di bacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang;
- Bahwa pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak Saksi terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak Saksi memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih Anak Saksi simpan di rumah kakak kandung Anak Saksi yaitu Saksi Delima Sari;
- Bahwa Anak hendak menjual 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Saksi Delima Sari binti Juraika Sahiran, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya tersebut di rumah saksi di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi, Suami Saksi dan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 24 September 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi sedang Nongkrong/duduk-duduk di depan wisata Tanjung Pendam lalu sekira pukul 01.45 WIB, Anak Saksi mengajak Terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna biru dengan plat nomor BN 6693 VG milik ibu Terdakwa yang kami bawa, menuju ke tempat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang SMP Anungrah, lalu Anak Saksi menyampaikan kepada Terdakwa "yuk kesini mes kita mencuri";

- Bahwa Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah Gunting bergagang merah di dalam Box motor yang kami bawa setelah itu kami bersama sama berjalan menuju ke belakang ruangan Guru SMP Anugrah sesampainya kami di belakang jendela ruangan Guru, Anak Saksi mencongkel jendela menggunakan (satu) buah gunting bergagang merah, lalu Anak Saksi langsung memanjat jendela tersebut tidak lama kemudian Anak Saksi menyerahkan berupa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk kedalam, hanya menunggu di luar;
- Bahwa Anak Saksi menyimpan 2(dua) proyektor di Jl. Murai Des. Air Raya Kec.Tanjunpandan Kab Belitung, untuk menyimpan 2(dua) proyektor tersebut, lalu kami pulang kerumah Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah menemani Anak Saksi a untuk mengambil 2(dua) proyektor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah 2(dua) kali dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gunting bergagang merah ;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;
3. 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;
4. 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 06:00 WIB, Saksi Hepi Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah mengetahui bila di Kantor Guru SMP Anugrah yang beralamat di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;
- Bahwa jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya, SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02: 00 WIB datang ke SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak Saksi terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak Saksi memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Delima Sari selaku kakak Anak Saksi pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya tersebut di rumah Saksi di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada izin ketika mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa hendak menjual 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur “Barangsiapa” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa Muhamad James Farizal bin Wandy Suwarna adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Barangsiapa” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur kedua ini, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, baru kemudian mempertimbangkan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari kedudukannya atau tempat semula untuk dikuasai. Menurut R.Soesilo, unsur “mengambil” dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang dikuasai oleh pelaku adalah bukan kepunyaan pelaku namun merupakan kepemilikan baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 06:00 Wib, Saksi Hepi Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah mengetahui bila di Kantor Guru SMP Anugrah yang beralamat di Jalan Sijuk Dalam, Desa Air Ketekok. Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung telah mengalami kehilangan (satu) unit proyektor merk Infocus warna hitam dan 1 (satu) unit proyektor merk Epson warna putih;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut SMP Anugrah mengalami kerugian jumlah total ± Rp. 10.800.000. (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, Anak Saksi terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak Saksi memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Delima Sari selaku kakak Anak Saksi pernah melihat (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta tasnya tersebut di rumah Saksi Delima Sari di bawah kolong meja dapur pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi telah pada hari Rabu 25 september 2024 sekira pukul 02.00 WIB di SMP Anugrah Jl. Sijuk Dalam, Kel/Desa Aik Ketekok, Kec. Tanjungpandan, Kab.Belitung, mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” terpenuhi.

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa definisi “dengan maksud” dimakna sama dengan kesengajaan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi “dimiliki” dalam unsur ini adalah membuat seseorang akan memiliki kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan terhadap barang tersebut:

Menimbang, bahwa makna “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah proses kepemilikan atau penguasaan suatu barang adalah dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum misalnya tanpa pembelian, tanpa izin dari pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pertimbangan bahwa Anak Saksi dan Terdakwa terbukti telah mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya,

Menimbang, bahwa Anak Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari pihak SMP Anugrah untuk mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa tindakan menjual barang adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan seorang pemilik padahal Anak Saksi dan Terdakwa bukanlah pemilik barang 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Saksi dan Terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya dan Anak Saksi dan Terdakwa mengambil tanpa izin dari pemilik barang, untuk menjual 2(dua) proyektor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;**

Ad 4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan bahwa Anak telah terbukti melakukan unsur kedua dan ketiga yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Saksi

Menimbang, bahwa terdapat pembagian peran antara Anak Saksi dan Terdakwa yaitu Anak Saksi Dterlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak Saksi memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;**

Ad.5 untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang unsur ini akan terpenuhi ketika Anak Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke lokasi barang yang akan diambil atau untuk Anak Saksi sampai/mencapai barang yang diambil, Anak Saksi dan Terdakwa terlebih dahulu merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Saksi Hepi Kristian Putra Duha, selaku Guru SMP Anugrah menerangkan bila jendela ruangan ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan;

Menerangkan bahwa Anak Saksi dan Terdakwa menerangkan bila Anak Saksi terlebih dahulu mencongkel serta merusak jendela menggunakan gunting besar lalu setelah itu Anak Saksi memanjat ke jendela tersebut setelah di dalam ruangan guru tersebut, Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus warna hitam beserta tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson warna putih beserta tasnya lalu diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jendela ruangan kantor tersebut ada bekas congkelan yang sebelumnya Anak Saksi Denika congkel dengan menggunakan gunting besar mencongkel jendela tersebut, lalu setelah jendela terbuka, Anak Saksi Denika memanjat untuk mengambil 2(dua) proyektor tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**



diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur “**Barangsiapa**” dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya dan 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya adalah obyek kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada SMP ANUGRAH melalui Saksi Hepi Kristian Putra Duha;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG adalah milik orang tua Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting bergagang merah adalah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Usia Terdakwa masih muda, diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sehingga Terdakwa dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 4 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad James Farizal bin Wandy Suwarna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad James Farizal bin Wandy Suwarna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Infocus Warna Hitam beserta dengan tasnya;
 - 1 (satu) unit proyektor Merk Epson Warna Putih beserta dengan tasnya;

Dikembalikan kepada SMP ANUGRAH melalui Saksi Hepi Kristian Putra Duha.

- 1 (satu) unit sepeda motor Genio berwarna Biru dengan plat nomor BN 6693 VG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 195/Pid.B/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting bergagang merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Frans Lukas Sianipar, S.H, sebagai Hakim Ketua , Elizabeth Juliana, S.H , Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Juliana, S.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumaidi